

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta pada PT PN, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman semula di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. A. DJAWAHIR AFFANDI, S.H., S.E.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H. A. DJ. AFFANDI & PARTNERS, beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya No. 17.D Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021, teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 1792/Adv/XII/2021 pada tanggal 22 Desember 2022, **semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;**
melawan

Terbanding, NIK. xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya memilih alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 069/SK.Adv/PA/IX/2021, tanggal 6 September 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 1138/Adv/IX/2021, tanggal 6 September 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Kuswandi, S.H.** dan **Gunawan Wibisono, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Kaswan & Partners**, berkantor di Perum Mega Regency Blok D. 55 No. 27 RT 002 RW 015, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 13 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 Penggugat, tanggal lahir 11 Agustus 2013/umur 8 tahun 4 bulan dan Anak 2 Penggugat, tanggal lahir 7 April 2016/umur 5 tahun 8 bulan di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi

memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau/*madhiyah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Hutang uang sewa rumah kontrakan (maskan) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Uang sewa rumah kontrakan (maskan) untuk bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 05 Januari 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa memori banding Pemanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya keberatan atas putusan *aquo* dan meminta sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bandung, berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pemanding /dahulu Pemohon untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 13 Desember 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding /dahulu Pemohon;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 Desember 2021 tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Bks tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2021 tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Bks tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama

Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0601/HK.05/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata hanya kuasa Hukum Pembanding Advokat **Ihya Ulumudin, S.H.** dan kuasa Terbanding Advokat **Surohman, S.H.** tidak jelas masa berlakunya sehingga dinyatakan tidak punya *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini. Adapun Advokat selainnya baik dari Pembanding maupun Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator non hakim Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 16 Agustus 2021 upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan dari Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 13 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriyah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah:

1. Perselisihan dalam rumah tangga yang menjadi alasan diajukannya Cerai talak oleh Pemanding adalah perselisihan yang disebabkan adanya indikasi perselingkuhan Terbanding dengan rekan bisnisnya, Terbanding sering sering pulang larut malam bahkan pulang pagi hari dan karena Terbanding tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Istri dan ibu sebagaimana mestinya, perselisihan mana dibantah oleh Terbanding .
2. Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsvansi mengenai akibat perceraian dengan alasan Terbanding telah nusyuz.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal perkawinan dan anak-anak telah diakui oleh Terbanding;
2. Hal perselisihan dibantah Terbanding,
3. Hal Terbanding sering pulang malam dan pagi diakui Terbanding dikarenakan sedang ikhtiar untuk menyelesaikan beban miliaran rupiah akibat musibah yang dialami Terbanding dan Pemanding, yaitu tertipu sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) pada tahun 2018 dalam perjalanan umroh dan haji bahkan harus ditahan di Polres Jakarta Timur selama 1 (satu) bulan karena Pemanding tidak bisa membantu sepenuhnya dari segi finansial untuk menyelesaikan beban tersebut, dan sampai tahun 2020 masih menyisakan beban sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Terbanding sering pulang pagi karena mencari berbagai peluang saat maraknya Pengadaan Bansos Covid, dari gudang ke gudang setiap hari sampai malam bahkan

sampai pagi, harus *loading* beras di Pelabuhan Muara Baru sampai pukul 3 (tiga) pagi. Kasus di Polres masih mengharuskan Terbanding untuk membayar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) lagi kepada Pelapor sehingga Terbanding bekerjasama dengan rekan bisnis mengerjakan proyek militer dan dari proyek tersebut bisa membayar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Pelapor serta untuk mendapat dana tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Pemanding sejak pandemi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Hal pisah rumah diakui oleh Terbanding bahwa sejak akhir bulan November 2020, Pemanding pulang ke rumah orang tuanya atas kesepakatan bersama untuk instropéksi diri, agar keduanya saling berfikir dan saling merasakan adanya kebutuhan satu sama lain namun selama pisah rumah Pemanding sering datang ke rumah, masih sering berhubungan suami istri sampai akhir Desember 2020 namun Pemanding selalu menyampaikan lebih nyaman tinggal di rumah orang tuanya.
5. Alasan berpisah tempat karena Terbanding memilih rekan kerja dibantah Terbanding yang benar adalah Terbanding bekerjasama dengan rekan kerja tersebut dalam rangka ikhtiar menyelesaikan masalah musibah bersama sehubungan dengan jama'ah yang tidak jadi berangkat haji dan umroh sehingga harus mengembalikan sejumlah uang kepada Pelapor. Terbanding sudah menggunakan dana militer untuk menutupi angsuran haji jemaah selama 7 (tujuh) bulan berjalan serta untuk membayar ke pelapor saat kasus di Polres. Terbanding harus menyelesaikan dulu pekerjaan di militer ini sampai ada pembayaran dari Mabes AL tahun ini. Sebaliknya pada bulan Agustus 2020 Terbanding menemukan foto dan video di HP Pemohon, dimana Pemohon sedang memeluk 2 (dua) orang perempuan, sambil membuat adegan tiktok dicium pipi kanan kiri oleh kedua perempuan tersebut. Alasan lainnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, masalah penghasilan Pemanding yang tidak bisa mencukupi

kebutuhan tidak beralasan karena selama menikah Terbanding tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Pembanding karena sejak awal pernikahan Terbanding sudah paham kemampuan financial Pembanding. Terbanding hanya membutuhkan sosok suami yang mentalnya kuat dalam berjuang tidak mencari perhatian perempuan lain di saat Terbanding kurang memberikan waktu akibat ikhtiar yang sedang dijalani.

6. Hal Terbanding berselingkuh, dengan rekan kerja dibantah Terbanding, namun diakui dalam jawabannya angka 17 bahwa akibat Terbanding menemukan foto dan video di HP Pembanding dimana Pemohon sedang memeluk 2 (dua) orang perempuan, sambil membuat adegan tiktok dicium pipi kanan kiri oleh kedua perempuan, Terbanding kecewa karena di saat Termohon sedang berjuang sampai pulang pagi untuk mencari uang memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon serta menyelesaikan beban masalah yang tersisa, Pemohon justru melakukan perilaku konyol. Perasaan Terbanding berkurang drastis terhadap Pembanding dan membuka peluang terhadap rekan bisnis yang saat itu menyampaikan memiliki rasa suka terhadap Terbanding dan saat Pembanding mengkonfirmasi Terbanding menyampaikan merasa nyaman dengan rekan bisnis tersebut dan merespon rasa sukanya yang saat itu selalu mendampingi semua ikhtiar Termohon, bahwa masalah tersebut sudah selesai dan sudah saling mema'afkan;
7. Upaya mendamaikan sudah dilakukan keluarga pada bulan Januari 2021 Pembanding datang menemui ibu Terbanding disaksikan oleh Ustadzah S. Pada saat itu sudah dibicarakan segalanya, sudah diberikan pandangan terhadap apa yang sedang dijalankan, saat itu Pembanding menyampaikan permintaan maaf kalau selama ini Pembanding pun dekat dengan perempuan selama Terbanding berjuang untuk penyelesaian beban yang ada dan menyampaikan akan pulang ke rumah, namun Pembanding tidak juga pulang malahan mengirimkan surat talak 3 via *whatssap*, kemudian datang bersama

orang tuanya mengantarkan surat talak, Pembanding menyanggupi biaya kontrakan dan lain-lain, Terbanding menerima keinginan Pembanding saat itu untuk berpisah karena sudah merasa nyaman tinggal di rumah orang tuanya tetapi dengan syarat semua yang diminta harus dipenuhi terlebih dahulu. Pada bulan Agustus 2021 Terbanding menanyakan terkait uang kontrakan rumah yang disanggupi oleh Pembanding namun Pembanding mengatakan tidak ada pandangan uangnya dari mana, tidak lama kemudian Pembanding mendaftarkan permohonan di Pengadilan Agama Bekasi;

8. Terbanding keberatan bercerai dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap pada dalil permohonannya dan dupliknya bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan, Terbanding sering pulang malam bahkan pagi hari bersama rekan bisnisnya pada pokoknya membantah semua dalil-dalil bantahan Terbanding namun tidak membantah tentang adanya musibah penipuan terkait jamaa'ah haji dan umroh sebagaimana didalilkan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Psal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti surat P.2 sampai dengan P. 5 serta T.3 sampai T. 5 terbukti bahwa bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, dari perkawinan mana keduanya terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak 1 Penggugat, lahir tanggal 11 Agustus tahun 2013;
- b. Anak 2 Penggugat, lahir tanggal 7 April tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka

telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.31 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Terbanding mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.32 serta 7 (tujuh) orang saksi bukti-bukti mana telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti –bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tanpa tambahan bukti lain **sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata** dan berdasarkan kadah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung **Nomor 3609 K/Pdt/1985** bahwa **“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”** Demikian halnya bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan bukti elektronik berupa foto dan percakapan Whatsap yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil harus pula dikesampingkan Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding ada yang termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang

dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Bekasi diperoleh fakta bahwa:

1. Hanya satu orang saksi yaitu Saksi II Pembanding yang pernah melihat pertengkaran mulut antara Pembanding dan Terbanding selainnya hanya mendengar ceritera dari Pembanding dan Terbanding ;
2. Semua saksi yang diajukan Pembanding dan tiga orang saksi yang diajukan Terbanding menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat sejak bulan November 2020, Pembanding tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terbanding tinggal di rumah kontrakan bersama anak dan ibunya, Pembanding dan Terbanding telah dinasehati tapi Pembanding bersikeras untuk menceraikan Terbanding;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran antara suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwanya karena pertengkaran suami isteri bagi kalangan tertentu merupakan privacy dan aib yang tidak mungkin diperlihatkan kepada orang lain walaupun orang yang tinggal bersama dalam satu rumah namun demikian fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang, Pembanding meninggalkan kewajibannya sebagai suami, sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil adalah indikator bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur *broken marriage* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 sebagai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) yang merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls* .Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Realita bahwa antara keduanya telah terjadi sudah berpisah rumah sejak bulan November 2020 Pembanding pergi dari rumah dan meninggalkan Terbanding dan anak-anak sampai sekarang tidak pernah pulang sejak bulan Januari 2021 artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkarannya, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri

dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan November 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإجسان ..

Artinya: “Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah sehingga jalan keluarnya adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam yang telah dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 80-81 yaitu pendapat Dr Musthafa Asy Syiba’i dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 dan Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, pendapat mana diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talakh terhadap Terbanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Pemanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan dan putusannya tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Tergugat Rekonpensi/Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konsensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikostatir gugatan tersebut dan setelah memperhatikan memori banding Pemanding, maka Penggugat Rekonsensi/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu:
 - a. Nafkah *madhiyah* istri selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp100.000,00/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp9.000.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nafkah *madhiyah* ini Penggugat Rekonsensi minta karena selama 3 bulan Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah saat tinggal di rumah orang tuanya, dan nafkah *madhiyah* ini harus dibayarkan sebelum dibacakannya ikrar talak;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp100.000,00/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00, dan dibayarkan sebelum dibacakannya ikrar talak;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian yakni membelikan 1 (satu) unit rumah tinggal di wilayah Bekasi Barat atau Jakarta Timur, dan dibeli secara cash bukan KRP atau kredit. Alasannya karena tempat

- tinggal merupakan nafkah vital yang seharusnya diberikan oleh kepala rumah tangga selama pernikahan. Selama 8 (delapan) tahun pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Ibu dari Penggugat Rekonvensi. dan pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengalami musibah tertipu Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sehingga rumah ibu Penggugat Rekonvensi yang ditempati harus dijual untuk membayar keberangkatan jemaah. Sehingga Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah sampai saat ini. Sangat adil dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut dibelikan 1 (satu) unit rumah sebagai tempat berteduh untuk Penggugat Rekonvensi anak-anak serta ibu Penggugat Rekonvensi yang saat ini tinggal bersama. Bila Tergugat Rekonvensi tidak bisa membelikan 1(satu) unit rumah tinggal, maka Penggugat Rekonvensi meminta diberikan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan wajib dibayarkan tunai/cash sebelum dibacakannya ikrar talak;
- d. Nafkah anak/hadhanah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan setiap tahunnya (awal tahun/Januari) nafkah anak tersebut naik 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, dan Tergugat Rekonvensi wajib membayar setiap pengeluaran atau biaya yang timbul untuk pendidikan kedua anaknya sampai dengan menyelesaikan pendidikan kuliah;
- e. Tergugat Rekonvensi harus melunasi hutang pinjaman uang kontrakan kepada ustadzah sebesar Rp15.000.000,00 yang dahulu sudah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan, dikarenakan tempat tinggal merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, hutang ini juga harus dibayarkan sebelum dibacakannya ikrar talak;
- f. Membayar dahulu uang sewa kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 sebelum dibacakannya ikrar talak, dikarenakan waktu kontrakan

sudah habis bulan Agustus 2021 dan hanya diperpanjang sampai dengan September 2021;

2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama: Anak 1 Penggugat, umur 8 tahun dan Anak 2 Penggugat, 5 Tahun, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (bapaknya) kepada anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan urutan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006, namun demikian untuk memudahkan dalam penentuan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah sedikit urutannya menjadi sebagai berikut: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak, nafkah selama masa iddah dan nafkah *madhiyah*, mut'ah, hutang sewa kontrak rumah dan uang sewa kontrak rumah (maskan). Urutan mana menjadi urutan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding memohon dalam petitum jawabannya angka 3 (tiga) agar hak asuh anak yang bernama: Anak 1 Penggugat, umur 8 tahun dan Anak 2 Penggugat, 5 tahun, ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan gugatan tersebut dengan mengemukakan alasan sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya (vide putusan halaman 83-84);

Menimbang, bahwa hal alasan Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding mermpunyai tanggungan terhadap jema'ahnya dan berpotensi untuk dilaporkan serta kesibukan berikhtiar dengan waktu yang tidak menentu, bukan alasan yang krusial karena faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan selama Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan kedua anaknya, anak tetap dalam pemeliharaan Terbanding. Menurut saksi I Pembanding kondisi kedua anak tersebut sehat dan terawat dengan baik, Saksi II Terbanding menyatakan bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding diurus oleh orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa orang tua/ibu kandung Terbanding memiliki hak yang kuat untuk mengurus anak daripada ayah kandungnya bila Terbanding berhalangan tetap hal ini berdasarkan penafsiran dari ketentuan Pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi Hukum Islam, apalagi bila hanya berhalangan sewaktu-waktu yang faktanya selama ini Terbanding dan anak-anaknya tinggal bersama dan turut diasuh ibu kandungnya; .

Menimbang, bahwa mengenai keberatan karena Terbanding tidak memiliki asuransi kesehatan, juga bukan alasan menurut hukum, karena asuransi kesehatan yang dimiliki Pembanding tetap dapat dimanfa'tkan oleh kedua anaknya walaupun kedua anak tersebut tidak dalam pemeliharaan Pembanding karena senyatanya berdasarkan hukum segala biaya hidup, pendidikan dan kesehatan adalah kewajiban Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai tepat dan benar apa-apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan dan segenap pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut di atas namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Bila Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka dua huruf d agar Pembanding dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat, tanggal lahir 11 Agustus 2013/ umur 8 tahun 6 bulan dan Anak 2 Penggugat, tanggal lahir 7 April 2016/umur 5 tahun 10 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penetapan besaran nafkah anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri dan atau menikah dengan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila standar hidup kota Bekasi dinilai tidak tinggi karena sebagai kota penyangga ibu kota standar hidupnya cukup tinggi. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui jumlah nafkah tersebut dan sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa walaupun patut untuk dikuatkan, amarnya perlu diperbaiki karena tidak *eksekutable* dan tidak pasti dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terbanding sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak bernama: Anak 1 Penggugat, umur 8 tahun dan Anak 2 Penggugat, umur 5 tahun, maka nafkah anak tersebut harus diserahkan melalui Terbanding baik langsung atau melalui transfer ke rekening Terbanding pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa mengenai berlakunya kewajiban tersebut sejak putusan dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat sependapat, karena walaupun ketentuan berlakunya sebuah putusan

adalah setelah putusan *inkracht*, namun khusus untuk nafkah anak tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena:

1. Kebutuhan hidup yang primer berupa makan, minum untuk anak-anak mutlak harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda atau digantungkan kepada sesuatu apapun termasuk berkekuatan hukum atau tidaknya putusan .
2. Undang-Undang 1945 Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, dst...;”
4. Ketika anak berpisah dari orang tuanya tetap berhak memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 .
5. Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, amar putusan Tingkat Pertama mengenai nafkah anak tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dituntut Terbanding pada petitum angka 2 huruf a, b, dan c jawabannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas semua tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut dengan alasan Terbanding adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa secara hukum berhak tidaknya isteri yang dicerai suaminya atas nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah keta'atan dan kepatuhannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun yang meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding terbukti nusyuz, walaupun Terbanding mengakui memberi respon kepada rekan kerja yang suka terhadap Terbanding akibat menemukan foto dan video di HP Pembanding dimana Pemohon sedang memeluk 2 (dua) orang perempuan sambil membuat adegan tiktok dicium pipi kanan kiri oleh dua perempuan hal mana diakui Pembanding hanya memakai aplikasi boomerang dan tidak nempel mencium pipi Pembanding. Disamping itu responsnya tersebut tidak jelas dalam bentuk apa, sedangkan kepergian Terbanding sampai pulang malam atau pagi tidak dapat dikategorikan nusyuz karena ada alasan kuat untuk ikhtiar menanggung beban yang diakui juga oleh Pembanding tertipu Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Adapun bukti photo dan percakapan Whatsap sebagaimana bukti P.6 dan P.7 adalah bukti elektronik yang tidak memenuhi syarat materiil syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat di jamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas karena Pembanding tidak mengajukan saksi ahli. Disamping itu jikapun benar dan diakui pula oleh saksi IV Terbanding bahwa Terbanding mengirim poto selfie hanya memakai daster dengan tulisan "LOVE" tidak cukup membuktikan nusyuznya Terbanding . Demikian halnya bengan bukti P.8 sampai P.11 tidak membuktikan bahwa Terbanding benar berduaan dengan lelaki teman bisnisnya ditambah keterangan dua orang saksi dari

Terbanding yaitu saksi IV Terbanding ang mengakui pernah bertemu dengan Terbanding di hotel tidak berduaan dan dalam rangka urusan bisnis, tidak pernah chek in berdua, dan saksi V yang menyatakan bahwa Saksi IV dan Terbanding hanya rekan bisnis dan mengetahui bahwa setiap saksi IV bertemu dengan rekan bisnisnya pertemuannya diadakan di lobi hotel. Disamping bukti tersebut terbantahkan, Pembanding juga tidak mengajukan bukti lainnya untuk menguatkan dalilnya atau mematahkan bantahan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena nusyuznya Terbanding tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding berhak atas nafkah-nafkah sebagai akibat dijatuhi talak oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan dan lamanya perkawinan dimana Terbanding sudah menemani Pembanding kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan melahirkan dan membesarkan 2 (dua) orang anak dan sudah ditinggalkan sejak bulan November 2020 hingga sekarang, serta usaha keras Terbanding meningkatkan kehidupan berrsama dan pengorbanannya

hingga harus dipenjara dan ditinggalkan dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang karena tertipu dan tinggal di rumah kontrakan yang juga tidak dibayarkan Pembanding, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi ketika usaha bersama travel haji dan umroh berjalan, Pembandingpun turut menikmatinya dihubungkan dengan serta standar minimal biaya hidup di Kota Bekasi karena sesungguhnya kemampuan seseorang itu sangat tergantung pula kepada 'itikad baiknya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan nafkah iddah tersebut selama 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah atau seratus hari, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai jumlah tersebut belum memadai untuk biaya makan di kota Bekasi, karena jumlahnya kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, terlepas dari keberatan Pembanding dan bukti P-14, P-17 dan P-18 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa gaji maksimal Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan gaji minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan uang tersebut harus digunakan untuk membayar cicilan BRI sejumlah Rp2.431.900,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan potongan lain di kantornya sejumlah Rp3.782.797,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat bahwa nafkah selama masa iddah tersebut minimal hanya 3 (tiga) bulan lamanya dan sebagai suami yang sangat menginginkan menjatuhkan talak terhadap isterinya harus berupaya mengusahakannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga

menjadi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai besaran mut'ah perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa membelikan 1(satu) unit rumah tinggal di wilayah Bekasi Barat atau Jakarta Timur dan dibeli secara cash bukan KRP atau kredit, karena tempat tinggal merupakan nafkah vital yang seharusnya diberikan oleh kepala rumah tangga selama pernikahan. Selama 8 (delapan) tahun pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah Ibu Penggugat Rekonpensi, dan pada tahun 2018 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengalami musibah tertipu sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sehingga rumah ibu Penggugat Rekonpensi yang ditempati harus dijual untuk membayar keberangkatan jemaah. Akhirnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengontrak rumah sampai saat ini.. Bila Tergugat Rekonpensi tidak bisa membelikan 1 (satu) unit rumah tinggal, maka Penggugat Rekonpensi meminta diberikan uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan wajib dibayarkan tunai/cash sebelum dibacakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pembanding sangat keberatan dengan gugatan mut'ah tersebut dan keberatan pula terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut beralasan hukum sebagaimana pertimbangannya dalam putusan halaman 88 sampai 90 , akan tetapi tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo*, karena itu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberi mut'ah bagi suami yang menceraikan isterinya adalah kewajiban sesuai ketentuan :

1. Firman Allah dalam Al-Qur-an surat Al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut:

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بما لمعروف حقا على المحسنين

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

2. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (bahkan tidak hilang walau isteri nusyuz).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengenai tidak dikabulkannya bentuk mut'ah tersebut berupa 1 (satu) buah rumah sesuai gugatan Penggugat , akan tetapi diganti dengan sejumlah uang mengingat Pembanding selama inipun belum mampu untuk memiliki rumah yang dapat ditempati baik oleh dirinya maupun ketika bersama-sama Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Pembanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Terbanding selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan perjuangan dalam keadaan musibah tertipu miliaran rupiah sudah ditinggalkan sejak November 2020 sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Adapun mengenai hutang-hutang yang

menjadi keberatan Pembanding bukan satu-satunya alasan yang memberatkan, karena bila hutang tersebut dipergunakan untuk membeli asset, asset tersebut dapat dijual untuk membayar hutang dan atau bila hutang sudah dicicil, maka sudah berkurang bebannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah *aquo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil petitum angka 2 (dua) huruf a gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah *madhiyah* adalah sejak Tergugat Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu nafkah *madhiyah* istri selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari x 30 hari x 3 bulan = Rp9.000.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *madhiyah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengambil alih pendapat Sayid Abi Bakar dalam *Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang artinya berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian (seorang isteri) yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya";

Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Sehingga pendapatnya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nafkah *madhiyah* yang dituntut selama 3 (tiga) bulan oleh Terbanding yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan kepada besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah

madhiyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil petitum angka 2 (dua) huruf e gugatan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kewajiban dan harus melunasi hutang pinjaman uang sewa kontrakan kepada ustadzah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat/Pembanding keberatan karena menurutnya sudah disiapkan, namun diminta oleh Terbanding untuk membayar pengacara dan operasional menjalankan ikhtiarnya, disamping itu Pembanding harus membayar biaya pendidikan anak pertama sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa uang kontrak rumah untuk bulan Oktober 2021 sampai seterusnya belum dibayar. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak jelas menyebut hutang kepada ustadzah siapa dan tidak mengajukan bukti terkait hutang tersebut sedangkan Pembanding mengajukan bukti P.25 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa Pembanding telah mentransfer uang untuk membayar kontrakan kepada Terbanding pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), bukti P.19 ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Terbanding tidak menanggapi replik Pembanding tersebut dan tidak pula mengajukan bukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa terlepas karena Terbanding sebagai isteri harus menanggung beban hutang bersama karena tertipu miliaran rupiah yang tidak dibantah oleh Pembanding dan tidak menuntut Pembanding untuk ikut menanggung bersama beban tersebut, akan tetapi karena gugatannya tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai gugat hutang bekas sewa rumah aquo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) huruf f agar Pemanding membayar dahulu uang sewa kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum dibacakannya ikrar talak, dikarenakan waktu kontrakan sudah habis bulan Agustus 2021 dan hanya diperpanjang sampai dengan September 2021 sebelum ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan hitungan bulanan (vide putusan halaman 96) yang diasumsikan perbulan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga kontrakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kontrakan rumah adalah kediaman dan kediaman atau maskan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maskan adalah kewajiban suami sepanjang belum bercerai kecuali isteri membebaskannya;

Menimbang, bahwa karena jumlah bulanan sewa rumah sudah bertambah seiring berjalannya upaya hukum ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan kewajiban tersebut terhitung bulan Oktober 2021 sampai putusan ini dibacakan yaitu bulan Maret 2022 menjadi 6 (enam) bulan x Rp Rp1.250.000,00 jumlahnya menjadi Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayaannya mengikuti akibat talak lainnya sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, yaitu sesaat sebelum Pemanding menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Pemanding tentang nafkah untuk hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut prematur karena belum terjadi, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan tersebut di atas, sekaligus menjawab segala dalil memori banding dan kontra memori banding;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun amar putusan dalam Kompensi dikuatkan, namun karena amar putusan Rekompensi perlu diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 13 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar Rekompensi selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 13 Desember 2021 Miladiah,

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat, tanggal lahir 11 Agustus 2013 dan Anak 2 Penggugat, tanggal lahir 7 April 2016 di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah yang diserahkan langsung maupun melalui rekening Terbanding setiap awal bulan;
5. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Nafkah lampau/*madhiyah* berupa uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Uang sewa rumah kontrakan (maskan) untuk bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 sejumlah Rp Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
 7. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 9 Februari 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.